

# Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Samarinda

Reza Hariawan<sup>1\*</sup>, Maskan<sup>2</sup>, Wesley Liano Hutasoit<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

## INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:  
Received:  
2 September 2021  
Received in revised form:  
16 Oktober 2021  
Accepted:  
15 November 2021

---

### Keyword:

Role, Coaching, Street Children

### Kata Kunci:

Peran, Pembinaan, Anak Jalanan

---

## ABSTRACT

*This type of research uses a type of qualitative research with a descriptive type. The number of informants in the study was 12 people who were determined by data collection techniques and used interview, observation, and documentation methods. The research methods used in this study are qualitative descriptive. The type of data used includes primary data and secondary data, while the data source taken from the key informant, including the Head of the Section for Social Rehabilitation of Children and The Elderly and some staff and informants are 8 street children. The results showed that the aspect of data collection conducted by the Social Service was very good, together with satpol pp carrying out the operation of the regulation on street children to get the data that was then used as the basis of coaching. Regarding the supervision carried out by the Social Service is still not maximal, this is because officers will not conduct raids if there are no complaints or complaints from the community who are disturbed by the presence of street children. The temporary shelter aspect is very appropriate, a place for street children waiting for families and officers to give input so that street children want to take skills training. Regarding the aspect of social assistance carried out by the Social Service is quite good, by helping street children who want to continue their education and want to accompany street children who do not have a family as their guardians.*

---

## ABSTRAK

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 12 orang yang ditentukan dengan teknik pengumpulan data dan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, sedangkan sumber data yang diambil dari key informan, diantaranya yaitu Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia serta beberapa staff dan informannya ialah 8 anak jalanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai aspek pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah sangat baik, bersama satpol pp melakukan operasi penertiban pada anak jalanan guna mendapatkan data-data yang selanjutnya dijadikan dasar pembinaan. Mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial masih belum maksimal, hal ini dikarenakan petugas tidak akan melakukan razia jika tidak ada keluhan atau aduan dari masyarakat yang terganggu dengan keberadaannya anak jalanan. Aspek penampungan sementara sudah sangat tepat, tempat untuk anak jalanan yang menunggu keluarga dan petugas memberi masukan agar anak jalanan mau mengikuti pelatihan keterampilan. Mengenai aspek pendampingan sosial yang dilakukan Dinas Sosial sudah cukup baik, dengan memberikan bantuan kepada anak jalanan yang ingin melanjutkan pendidikan dan mau mendampingi anak jalanan yang tidak memiliki keluarga sebagai walinya.

---

\* Email: [RezaHariawan@gmail.com](mailto:RezaHariawan@gmail.com)

## Pendahuluan

Anak merupakan amanah yang harus dijaga, karena pada merekalah masa depan dipercayakan. Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas dan keberadaan mereka menjadi masalah bagi banyak pihak, baik itu dari keluarga, masyarakat, dan bangsa. Anak jalanan sebagaimana anak-anak lainnya memiliki hak yang sama, yakni hak untuk dilindungi, hak untuk tumbuh dan berkembang, maupun hak untuk memperoleh pendidikan. Kondisi dan keadaan yang buruk membuat anak jalanan memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk memperoleh hak-haknya.

Kehidupan anak jalanan menjadi sebuah kenyataan hidup yang dianggap umum. Kehidupan semacam ini dipandang sebagai akibat dari pembangunan sebuah kota yang hampir tidak melibatkan para rakyat kecil, kegiatan pembangunan kebanyakan hanya melibatkan para pemilik modal, kemudian secara otomatis dampaknya akan dirasakan oleh rakyat kecil, mereka semakin lama akan semakin tersisihkan. Perbedaan inilah yang mendorong banyak orang untuk melihat dengan sebelah mata terhadap kehidupan anak jalanan. Padahal pilihan hidup menjadi anak jalanan bukan pilihan hidup yang sesungguhnya dari pelaku anak jalanan itu sendiri, tetapi merupakan suatu keterpaksaan karena tidak tersedianya "ruang hidup" lain yang dapat mereka pilih.

Permasalahan sosial yang muncul di Indonesia saat ini memang semakin bervariasi dan sangat kompleks, salah satunya yaitu permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, apabila tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta dapat menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan satu kesatuan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat 1 menjelaskan bahwa pelayanan dasar yang salah satunya mencakup masalah sosial menjadi urusan wajib Pemerintahan Daerah.

Permasalahan sosial tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada didaerah perkotaan yakni masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Permasalahan sosial ini merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Mulai dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya.

Kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan banyaknya anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen. Kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadi gelandangan karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak, serta menjadi pengemis menjadi pekerjaan. Selain itu anak dari keluarga miskin menghadapi resiko yang lebih besar menjadi anak jalanan karena kondisi kemiskinan yang menyebabkan mereka kerap kali kurang terlindungi.

Pekerjaan yang anak jalanan lakukan biasanya mencuci bus, menyemir sepatu, membawabarang belanjaan atau kuli panggul, pedagang asongan, pengemis, pengamen, dan pemulung. Keuntungan yang mereka dapatkan tidaklah seberapa, namun semua harus mereka lakukan agar dapat bertahan hidup di tengah kerasnya jalanan. Mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan hidup merupakan hak setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang status maupun umur, termasuk hak anak serta terjaminnya kesejahteraan hidup dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 didalamnya menyatakan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" dan Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") yang berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Anak jalanan merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan perhatian secara khusus. Selain karena jumlah yang cukup besar, masalah anak jalanan memiliki lingkup dan cakupan yang tidak bisa berdiri sendiri namun saling terkait dan saling mempengaruhi bila kebutuhan dan hak mereka tidak terpenuhi. Anak jalanan dianggap sangat dekat dengan hal-hal negatif, seperti miras, narkoba, seks bebas, maupun penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adikif lainnya (napza).

Kendati keberadaan anak jalanan cukup mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, tetapi masih saja banyak masyarakat yang memberikan uangnya secara "cuma-cuma" kepada para anak jalanan dengan berlandaskan rasa iba. Hal inilah yang membuat para anak jalanan tidak jera untuk terus mencari nafkah di jalanan walaupun sudah pernah terjaring razia berulang kali. Mereka merasa sangat mudah mendapatkan uang yang berasal dari para pengguna jalan.

Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Salah satu yang dilakukan Dinas Sosial yaitu melakukan pembinaan anak jalanan yang merupakan tugas sebagaimana yang dikembangkan oleh pemerintah kota Samarinda tentang pembinaan dan kesejahteraan anak dan menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya.

Hal ini kemudian yang menjadi latar belakang pemerintah daerah kota samarinda membuat kebijakan untuk mengatasi masalah sosial anak jalanan, pengemis dan gelandangan dengan mengeluarkan Perda No. 16 Tahun 2002 yang kemudian di revisi menjadi Perda No. 7 Tahun 2017. Berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 34, negara mengamanatkan kepada pemerintah agar mampu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pemerintah juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan ini ialah dengan mengeluarkan Perda No 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan terhadap Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan Di Kota Samarinda. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam materi

peneliti dengan judul "*Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Samarinda*".

## **Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses dengan langkah-langkah yang harus dilaksanakan secara sistematis. Hal ini dimaksudkan agar penelitian mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang ada.

Jenis Penelitian yang peneliti gunakan ialah Penelitian Deskriptif, yang menggunakan pendekatan kualitatif. Mengarah pada pencarian data secara sistematis dan akurat terkait kondisi di lapangan. Melalui penelitian Deskriptif peneliti juga bermaksud untuk memberikan gambaran terhadap fenomena sosial yang terjadi, menjelaskan berbagai hubungan/kolerasi yang terbentuk, serta dapat memberikan makna atau implikasi pada suatu permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya di lapangan.

### **Subyek Penelitian**

Subyek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subyek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan.

Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak terkait yang melakukan pembinaan terhadap anak jalanan dengan tujuan agar memberikan perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan mengalami masalah sosial. Adapun subyek dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
2. 3 orang Staff Dinas Sosial
3. 4 orang anak jalanan perempuan dan 4 orang anak jalanan laki-laki

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam menerapkan metode diajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada sumber data dan data yang diperoleh dalam bentuk teks dan gambar. Maka cara menumpulkan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi  
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara pengamatan terhadap obyek kajian. Pemulihan, perubahan, pencatatan

dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber guna mendapatkan informasi. Adapun wawancara yang dilaksanakan bersifat tak terstruktur dimana pertanyaan yang diajukan bersifat bebas dan hanya berpedoman pada garis-garis besar permasalahan. Dengan Demikian pertanyaan dapat muncul sebagai timbal balik dari keterangan yang telah diberikan oleh informan, sehingga diharapkan dapat memunculkan temuan ataupun gagasan dalam penelitian. Adapun narasumber dalam wawancara tersebut ialah subyek penelitian yang telah disebutkan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Metode dokumenter ialah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Data Historis yang dimaksud ialah data yang kegunaannya bertahan lama dari waktu ke waktu sehingga menjadi bukti akurat penelitian. Hasil dari dokumentasi dapat berupa catatan penelitian, gambar-gambar penelitian dan surat – surat.

### **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah : kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing an verification). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengerucutan (focusing), penyederhanaan (simplifying), peringkasan (abstracting), dan transformasi data (transforming). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) akan di terapkan sebagaimana berikut:

a. Data Collection (koleksi data)

Koleksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting untuk dilakukan, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini dengan tehnik wawancara dan dokumentasi. Tehnik wawancara yang peneliti pilih merupakan wawancara tidak terstruktur, dengan alasan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Dalam wawancara tidak terstruktur peneliti akan lebih banyak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh subyek penelitian.

b. Data Reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dab mengorganisir data sedemikan rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi.

c. Data Display (penyajian data)

Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data akan tersusun dengan pola hubungan sehingga akan semakin mudah untuk di pahami oleh peneliti.

d. Concluding Drawing / Verification

Concluding drawing/Verification adalah penarikan kesimpulan dan memverifikasi masalah hasil temuan yang akan menjawab rumusan masalah penelitian yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan akan di verifikasi selama penelitian berlangsung. Hal-hal yang di verifikasi terkait makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya dan kecocokannya. Penarikan kesimpulan juga harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Diharapkan dengan menarik kesimpulan akan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

## Hasil Penelitian

Data – data yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu tentang deskripsi Peran Dinas Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Samarinda. Peneliti menggunakan 4 acuan yang di ambil dari sub bab fokus penelitian, yaitu : Pendataan, Pengawasan, Penampungan Sementara, dan Pendampingan Sosial. Berdasarkan sub – sub fokus yang telah ditentukan tersaji sebagai berikut :

Departemen Sosial RI (2001:24) Indikator Aktivitas Anak Jalanan :

1. Pengamen
2. Penjual Koran
3. Pengelap Mobil
4. Pengasong

### Pendataan

Dalam melakukan pendataan terhadap anak jalanan Dinas Sosial membutuhkan waktu kurang lebih satu hari. Pendataan ini dilakukan setelah Dinas Sosial dan pihak terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (satpol pp) melakukan razia, lalu mengelompokkan anak jalanan tersebut dan langsung mendata anak jalanan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Agus Winaryo selaku staf seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia, beliau mengatakan :

*"pendataan ini dilakukan ketika kami melakukan razia yang berkerja sama dengan satpol pp, dan kami harus mengelompokkan anak jalanan tersebut kemudian waktu yang kami gunakan pun hanya sebentar saja"*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pengamen dijalanan (sumber : wawancara dengan Salmi 13 tahun, pada tanggal 11 Agustus 2021) ia mengatakan:

*"iya saya mengamen keinginan sendiri untuk memenuhi kebutuhan saya dan saya sudah tidak bersekolah. Waktu terkena razia saya sudah pernah di data sama petugas dan diberi masukan".*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pengamen dijalanan (sumber : wawancara dengan Bintang 11 tahun, pada tanggal 11 Agustus 2021) ia mengatakan:

*"aku pernah tertangkap tahun kemarin pada saat mengamen dan tertangkap di simpang lampu merah lembuswana dan dibawa sama petugas untuk didata"*

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di Dinas Sosial Kota Samarinda, peneliti melihat bahwa benar ada anak jalanan yang telah terdata petugas sebanyak 20 anak jalanan di tahun 2020 4 perempuan dan 16 laki-laki, tujuan dari mendata ini yaitu untuk mengetahui apakah setiap tahunnya anak jalanan terus bertambah atau malah berkurang.

### **Pengawasan**

Dalam melakukan pengawasan Dinas Sosial bekerja sama dengan pihak – pihak lain yang terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (satpol pp) dan Polisi. Pengawasan ini dilakukan dengan cara memberikan mereka surat perjanjian untuk tidak melakukan kegiatan yang mengganggu masyarakat pengguna jalan lagi lalu memasukkan anak jalanan ke panti asuhan dan memberikan arahan kepada anak jalanan tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Agus Winaryo selaku staf seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, beliau mengatakan :

*"biasanya kami langsung yang memberikan pengawasan terhadap anak jalanan dan dibantu oleh pihak lain seperti satpol pp dan petugas lainnya apabila ada aduan atau keluhan dari masyarakat"*

Selanjutnya wawancara dengan bapak Saryata, SE selaku Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia, beliau mengatakan :

*"disini sudah jelas sesuai dengan pasal 34 tersebut bahwa kewajiban negara untuk memelihara anak terlantar, dan Dinas kami yang bertugas untuk melakukan hal tersebut maka kami memberi arahan kepada anak jalanan agar mau tinggal di panti dan diberikan bantuan berupa pendidikan yang layak".*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada penjual koran dijalanan (sumber : wawancara dengan iwan 17 tahun pada tanggal 11 Agustus 2021) ia mengatakan:

*"pernah sekali saya tertangkap oleh satpol pp dan yang memberikan pembinaan adalah orang dinas yang ditawarkan untuk mengikuti pelatihan keterampilan".*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada sahrul 15 tahun penjual koran dijalanan (sumber : wawancara dengan winda 16 tahun pada tanggal 11 Agustus 2021) ia mengatakan:

*"kisaran pendapatan dari menjual koran 50ribu, saya pernah tertangkap di simpang empat agus salim, dan petugas menghubungi keluarga agar menjemput saya dikantor satpol pp"*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa cara Dinas Sosial dalam melakukan pengawasan yaitu melakukan razia jika ada keluhan dari beberapa masyarakat atau pun pengguna jalan yang merasa terganggu, maka dari itu Dinas Sosial melakukan pengawasan atau penertiban kepada anak jalanan.

### **Penampungan Sementara**

Penampungan sementara di lakukan ketika Dinas Sosial melakukan razia dan anak jalanan yang tertangkap oleh pihak terkait di tampung untuk sementara selagi menunggu orang tua, kerabat, atau yang bersangkutan untuk menjemput anak jalanan tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak Gumantoro, S. ST, M. Si selaku Kabid Rehabilitasi Sosial, beliau mengatakan :

*"iya setelah melakukan penertiban kepada anak jalanan maka kami menampung anak jalanan untuk sementara sambil menunggu orangtua atau keluarga datang untuk menjemput. Apabila ada yang tidak memiliki keluarga maka kami menawarkan untuk tinggal di panti. "*

Selanjutnya wawancara dengan bapak Ahmad Wahyudi, S.Sos selaku staf seksi bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia, beliau mengatakan :

*"kegiatan yang kami berikan di penampungan sementara seperti memberikan arahan dan masukan, lalu mendapatkan pelatihan keterampilan, dan memberikan keluarga modal usaha agar dapat berusaha dirumah dan lainnya "*

Selanjutnya wawancara kepada anak jalanan yang biasanya mengelap mobil putri 14 tahun, ia mengatakan :

*"petugas memberikan masukan atau nasehat agar tidak menghabiskan waktu dijalan dan memotivasi agar bisa hidup menjadi lebih baik dan layak"*

Selanjutnya wawancara kepada anak jalanan yang biasanya mengelap mobil dedi 17 tahun, ia mengatakan :

*"kegiatan yang dikasih oleh petugas seingat saya disarankan agar melanjutkan pendidikan dan diberi bantuan seperti pakaian dan alat tulis"*

Dari hasil wawancara diatas dapat diperoleh gambaran bahwa pada saat anak jalanan di penampungan sementara Dinas Sosial memberikan saran kepada anak jalanan untuk mau mengikuti pelatihan keterampilan agar anak jalanan bisa memiliki skill atau kemampuan untuk bisa bekerja agar tidak menghabiskan waktu setiap harinya dijalanan.

## **Pendampingan Sosial**

Hal yang dilakukan Dinas Sosial dalam melakukan pendampingan sosial kepada anak jalanan dengan cara memberikan bantuan kepada anak jalanan berupa peralatan sekolah bagi yang masih bersekolah, dan bagi yang tidak bersekolah maka diwajibkan bersekolah oleh Dinas Sosial.

Hasil wawancara dengan bapak Drs. Muhamat Mundir, M. Hum selaku staf bidang Rehabilitasi Sosial, beliau mengatakan :

*"ya ada pendampingan sosial yang kami lakukan, bagi anak jalanan yang berkeinginan mengikuti pelatihan dan keterampilan (peningkatan skill), Dinas Sosial merujuk/merekomendasikan pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) milik pemerintah Dinas Sosial adapun keterampilan atau jurusan yang tersedia seperti otomotif / perbengkelan, menjahit, tata rias dan elektronik "*

Selanjutnya wawancara kepada anak jalanan yang biasanya menjual makanan dijalanan Lilis 13 tahun, ia mengatakan :

*"iya bermanfaat memberikan nasehat yang baik tentang pendidikan tetapi saya harus tetap berjualan untuk membantu keuangan orang tua saya"*

Selanjutnya wawancara kepada anak jalanan yang biasanya menjual makanan dijalanan Andi 18 tahun, ia mengatakan :

*"saya berjualan karna membantu orang tua, dan barang dagangan ini milik sendiri yang perharinya dapat sekitaran 100ribu, alhamdulillah sejauh ini belum pernah terkena razia"*

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah benar kepada anak jalanan dengan menyarankan anak jalanan untuk mengisi waktunya dengan cara mengikuti pelatihan di panti sosial bina remaja tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa disisi lain sebagian anak jalanan harus mengamen, atau berjualan untuk membantu kebutuhan keluarganya.

## **Pembahasan**

### **Pendataan**

Pendataan dilakukan untuk basis data sebagai dasar bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan pembinaan kepada anak jalanan. Adapaun format pendataannya yaitu seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, umur dan dimana anak jalanan tersebut tertangkap.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa mengenai aspek pendataan yang dilakukan Dinas Sosial sudah sangat tepat dengan melakukan razia kemudian mendatanya. Tetapi disisi lain Dinas Sosial atau pihak terkait lainnya tidak melakukan hal tersebut jika tidak ada keluhan dari masyarakat atau pengguna jalan yang terganggu dengan keberadaan anak jalanan. Adapun yang peneliti lihat dari tahun 2017 anak

jalanan yang terdata oleh Dinas Sosial hingga tahun 2020 jumlah anak jalanan cukup berkurang. Bersama satpol pp melakukan operasi penertiban pada anak jalanan guna mendapatkan data-data yang selanjutnya dijadikan dasar pembinaan.

## **Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pengukuran pembinaan dengan pendekatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan Dinas Sosial dengan melakukan penertiban di jalanan dengan melibatkan satuan polisi pamong praja (satpol pp) dan kepolisian serta mengidentifikasi atau mendata terhadap anak jalanan yang diamankan dan membina anak jalanan. Akan tetapi hal ini hanya dilakukan apabila ada keluhan atau aduan dari masyarakat yang terganggu dengan adanya anak jalanan.

Dinas Sosial juga memberikan bimbingan sosial mental terhadap para orang tua anak agar menyadari pentingnya hak-hak kebutuhan dasar pada anak jalanan mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka serta memberikan pemahaman mengenai tugasnya sebagai anak.

## **Penampungan Sementara**

Sesuai dengan Perda No 7 Tahun 2017 tentang pembinaan terhadap anak jalanan, pengemis dan gelandangan di Kota Samarinda, maka salah satu yang dilakukan dari pembinaan ialah penampungan sementara. Di penampungan sementara ini dimana tempat anak jalanan yang terkena razia atau tertangkap oleh para petugas yang melakukan penertiban untuk menunggu orang tua ataupun keluarganya. Adapun pembinaan yang diberikan dengan bentuk keterampilan, Dinas Sosial Kota Samarinda merekomendasikan atau menyarankan anak jalanan ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dengan jurusan otomotif, salon, menjahit dan tata rias.

Dinas Sosial juga memberikan pembinaan dan bimbingan sosial kepada keluarga anak jalanan agar orang tua tidak menyuruh dan membiarkan anaknya berada di jalanan. Kesulitan yang dihadapi dalam pembinaan anak jalanan adalah terkadang anak-anak kurang memiliki minat terhadap program pemerintah yang ditawarkan serta orang tua yang kurang mendukung kemajuan anak. Adapaun harapan dari Dinas Sosial terhadap anak jalanan yaitu anak jalanan lebih mengedepankan pendidikan, adanya semangat jalan kehidupan baru dan tidak bergantung kepada belas kasihan masyarakat.

Kesimpulan terkait penampungan sementara, apa yang dilakukan Dinas Sosial sudah sangat baik dengan memberikan saran kepada anak jalanan untuk mau mengikuti pelatihan keterampilan agar anak jalanan bisa memiliki skill atau kemampuan untuk bisa bekerja agar tidak menghabiskan waktu setiap harinya di jalanan.

## **Pendampingan Sosial**

Pendampingan sosial adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping atau petugas dan anak jalanan, dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat

dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Banyak faktor – faktor penyebab anak jalanan di Kota Samarinda, seperti faktor ketelantaran, dimana anak berasal dari keluarga broken home / perceraian dimana orang tua tidak peduli dengan anak dan menggelandang di jalanan, faktor psikososial keluarga dimana hubungan keluarga yang kurang harmonis antara suami-istri sehingga anak terabaikan dan tidak di perdulikan keluarga ini biasanya sumber kehidupan dari dunia malam.

Kesimpulan terkait pendampingan sosial dapat dilihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah benar kepada anak jalanan dengan memerhatikan anak jalanan dan berperan sebagai pendamping untuk anak jalanan yang ingin melanjutkan pendidikan atau bersekolah bagi anak jalanan yang tidak memiliki keluarga. Dinas Sosial Kota Samarinda pun merekomendasikan anak jalanan ke Panti Sosial Anak Harapan untuk pendidikan formal dan Panti Sosial Bina Remaja untuk pendidikan non formal.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Samarinda (Studi Kasus Dikantor Dinas Sosial) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mengenai aspek pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap anak jalanan dapat dikatakan sudah baik, Dinas Sosial bersama satpol pp melakukan operasi penertiban pada anak jalanan guna mendapatkan data-data yang selanjutnya dijadikan dasar pembinaan.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pengukuran pembinaan dengan pendekatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan Dinas Sosial dengan melakukan penertiban di jalanan dengan melibatkan satuan polisi pamong praja (satpol pp) dan kepolisian serta mengidentifikasi atau mendata terhadap anak jalanan yang diamankan dan membina anak jalanan. Akan tetapi hal ini hanya dilakukan apabila ada keluhan atau aduan dari masyarakat yang terganggu dengan adanya anak jalanan.
3. Terkait Penampungan sementara hal yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah baik kepada anak jalanan, dengan merekomendasikan anak jalanan ke panti sosial bina remaja guna anak tersebut memiliki skill atau kemampuan sesuai dengan jurusan yang diminati.
4. Mengenai aspek pendampingan sosial yang dilakukan Dinas Sosial sudah cukup baik, dengan memberikan bantuan kepada anak jalanan yang ingin melanjutkan pendidikan dan mau mendampingi anak jalanan yang tidak memiliki keluarga sebagai walinya.

## Daftar Pustaka

Emzir. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- GunturSetiawan. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan Remaja*. Rosdakarya Offset: Bandung
- Hariadi, Sri Santuti & Suryanto, Bagong, 2001. *Anak-Anak Yang Dilanggar Hanya. Potret Sosial Anak Rawan Di Indonesia Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Lutfansah Mediatama: Surabaya
- Ivancevich, John, M, dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, jilid 1 dan 2 Jakarta: Erlangga.
- Mathis Robert, Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba empat
- Moleong Lexy. 2002. *Penelitian Kualitatif Metode*, Bandung: CV. Remaja
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tenri Citra Haris, Andi. 2020. *Solidaritas Sosisal dalam Pembinaan Anak Jalanan*. Yogyakarta: CV. Fawwaz Mediacipta
- Thoha, Miftah. 2005. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

#### **Peraturang Perundang – Undangan :**

- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Pengemis dan Gelandangan Di Kota Samarinda*
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa pelayanan dasar yang salah satunya mencakup masalah sosial menjadi urusan wajib Pemerintahan Daerah.*
- Undang – Undang 1945 Pasal 34 Tentang Kewajiban Negara Untuk Memelihara Fakir Miskin Dan Anak Terlantar.*
- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 03 tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur.*
- Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.*
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.*
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 17 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.*

*Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 75 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah*

*Peraturan Daerah Nomor Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.*

*Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.*

*Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 92 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.*

*Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.*